## HAK ASASI TERSANGKA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

## Deliani<sup>50</sup> Universitas Amir Hamzah, Medan

#### Abstrak

(Free) Legal aid is an important part of the criminal justice system without doubt related to the due process of law. Although being a suspect or indicted in a criminal case means that certain liberties and rights will be curtailed, he/she may still enjoy certain basic rights, such as the right to be provided legal aid.

### I. PENDAHULUAN

Istilah bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan/pemberian jasa sehubung an dengan masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepa da mereka yang terlibat dalam suatu perkara baik langsung mau pun tidak langsung dengan meng utamakan mereka yang tidak mam pu. Dalam pengertian yang demiki an maka bantuan hukum itu tidak hanya sekedar pemberian jasa oleh seorang advokat/penasihat hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu perkara di persidangan pengadilan muka saja, akan tetapi juga meliputi pemberian nasehat / konsultasi, bantuan pengurusan penyelesaian suatu perkara secara in via jurist dan lain sebagainya51

Bantuan pada hakekatnya bu kanlah hanya sekedar soal belas kasihan semata untuk mereka yang sedang mendapat musibah akan tetapi adalah merupakan per soalan hak yang dapat dituntut oleh setiap orang yang terlibat da lam suatu perkara. Hal yang demi

kian terlihat tegas dalam Pasal 35 Undang-Undang Pokok Kekuasa an Kehakiman yang menyatakan, bahwa setiap orang yang tersang ka perkara "berhak" memperoleh bantuan hukum. Perkataan setiap orang menunjukkan sifat universal nya tanpa adanya diskriminasi. Bilamana orang kaya dengan mempergunakan kekayaannya da pat dengan mudah memperoleh bantuan hukum untuk membayar seorang advokat sekalipun deng an honorarium yang tinggi, maka orang miskin dengan segala kemis kinannya jangan sampai kehilang an haknya untuk mendapatkan hal tersebut karena hukum itu pada prinsipnya harus dekat dengan ke miskinan, dimana seorang yang miskin dalam harta seharusnya kaya dalam keadilan. Clearance J. Dias memperkenalkan istilah legal services yang lebih tepat diartikan sebagai pelayanan hukum. Menu rut Dias, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah segala ben tuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada seluruh ma svarakat vang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nase hat hukum yang diperlukannya ha

Dosen Kopertis Wilayah I, Dpk Universitas Amir Hamzah, Medan

Abdurahman, Beberapa Permasalahan di Sekitar Pelaksanaan Bantuan Hukum Kertas Kerja pada Penataran Pengacara Muda se Indonesia, (Jakarta: 1976), hal. 6

nya karena tidak dimilikinya sum ber daya finansial yang cukup<sup>52</sup> Istilah *legal services* diartikannya sebagai langkah-langkah yang di ambil untuk menjamin agar opera si sistem hukum di dalam kenyata annya tidak akan menjadi diskri minatif sebagai akibat adanya per bedaan tingkat penghasilan, ke kayaan dan sumber-sumber lain nya yang dikuasai individu-indivi du di dalam masyarakat<sup>53</sup>

Di sini secara tegas disebut kan bahwa hanya sekedar dapat memperoleh bantuan hukum akan tetapi berhak untuk memperoleh bantuan hukum, yang berarti seti ap orang dapat menuntut haknya untuk diberi bantuan hukum bila mana ia terlibat dalam suatu per kara. Jadi dengan demikian, eksis tensinya harus benar-benar men dapat dukungan dalam ketentuan hukum yang positif dan dilaksana kan secara konsekuen.

Bila kita melihat perkembang an bantuan hukum di negara kita pada masa ini, terlihat adanya sua tu perkembangan yang kian me ningkat. Hal ini terbukti dari tim bulnya kegairahan untuk memberi kan pelayanan dan perlindungan hukum terutama bagi mereka yang tidak mampu baik dari ka langan profesi, praktisi, maupun dari perguruan tinggi di berbagai tempat di negara kita. Hampir di setiap Fakultas Hukum baik negeri maupun swasta terdapat apa yang dinamakan Lembaga Konsultasi Hukum, Biro Bantuan Hukum dan lain-lain yang melaksanakan pem berian bantuan hukum terutama kepada mereka yang tidak mam pu.

Sejalan dengan timbulnya berbagai bentuk bantuan hukum dengan wadah dan tenaga yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, ada sementara pihak yang merasa khawatir dalam me nilai perkembangan bantuan hu kum tersebut. Kekhawatiran itu an tara lain dengan timbulnya berba gai bentuk baru mengenai bantu an hukum yang justru akan me nyimpang dari konsepsi dasar me ngenai bantuan hukum, vaitu un tuk memberikan bantuan, perlin dungan dan pembelaan kepenting an warga masyarakat yang tidak mampu.

Begitu juga dengan belum di kembangkannya sifat profesional isme dalam pemberian bantuan hukum dalam satu wadah tertentu. Pada masa sekarang pemberian bantuan hukum itu masih berane ka ragam. Sifat-sifat komersial dan sifat-sifat bantuan sosial dari bantuan hukum masih bercampur aduk dan belum dikembangkan se suai dengan maksud dan tujuan dari bantuan hukum tersebut.

Dalam hal ini nantinya akan terlihat bagaimanakah sebenarnya wujud pelaksanaan bantuan hu kum itu dan hak-hak apa saja yang diperoleh tersangka guna mendapatkan bantuan hukum.

### II. PEMBAHASAN

# Bantuan Hukum Dalam Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 36 Undang-Undang Po kok Kekuasaan Kehakiman meng gariskan bahwa seorang tertuduh sudah berhak untuk menghubungi dan meminta bantuan pembela se

53 Ibid

Clearance J. Dias, dikutip dari Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: Mandar Maju, 2001). Hal. 10

jak ia ditangkap dan atau ditahan.

Ada 3 pola pemikiran tentang bagaimana sebenarnya wujud dari pelaksanaan bantuan hukum da lam pemeriksaan pendahuluan ter sebut<sup>54</sup>

- 1. Setiap orang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana memperoleh bantuan hukum at all times dan selalu dapat meng adakan komunikasi dengannya. Jadi berupa the right of legal counce<sup>55</sup> yang disertai dengan the right communicate. yang demikian merupakan pola ideal dari bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, kare na sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya program bantuan hukum itu sendiri. De ngan demikian, maka seorang sejak hari pertama ia di tangkap dan atau ditahan sudah berhak untuk memperoleh bantuan hu kum dari seorang pengacara/pe nasihat hukum. Seorang penasi hat hukum juga sudah berhak untuk menghubungi, berkonsul tasi, mendampingi bila diperlu kan pada saat-saat di lakukan pemeriksaan terhadap dirinya oleh pejabat pemeriksa. Terha dap pemikiran yang demikian, terdapat beberapa keberatan dari kalangan para penegak hu kum kita karena pemberian ban tuan hukum yang demikian da pat mempersulit jalannya peme riksaan, sekalipun hal tersebut lebih memberikan jaminan ter hadap perlindungan hak asasi manusia selama pemeriksaan.
- 2. Seorang tersangka diperboleh kan untuk mengadakan hubung

- an dengan pembela atau pena sihat hukumnya sejak ia ditang kap dan atau di tahan dan diper bolehkan untuk meng hadiri se luruh jalannya pemeriksaan per kara, akan tetapi peranan pem bela atau penasi hat hukum ter sebut cukup ha nya dengan me lihat dan men dengarkan saja, tidak boleh mencampuri jalan nya pemeriksaan.
- 3. Seorang tersangka diperboleh kan untuk mengadakan hubung an dengan pembela atau pena sihat hukumnya sejak ia ditang kap dan atau ditahan, baik pada saat sebelum pemeriksaan atau sesudah dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Pada saat se dang dilakukan pemeriksaan tertuduh tidak diperkenankan un tuk didampingi oleh pembela atau penasihat hukumnya.

Dalam menghadapi pelaksa naan program bantuan hukum ini. mutlak diperlukan persiapan yang matang dari aparat penegak hu kum terutama yang bertugas un tuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan. Persiapan tersebut antara lain berupa, peningkatan dalam bidang keterampilan, teknik pemeriksaan, sarana dan prasa rana yang diperlukan dalam mela kukan pemeriksaan dengan me manfaatkan hasil penemuan ter baru di bidang ilmu dan teknologi. Hal ini dimaksudkan supaya jang an sampai terjadi pelaksanaan pro gram bantuan hukum akan meng akibatkan bebasnya seseorang yang jelas bersalah atau setidaktidaknya akan mempersulit jalan nya pemeriksaan perkara.

Abdurahman, Pembaruan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 128

Oemat Senoadji, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi, (Jakarta: Erlangga, 1972), hal. 246

Adapun wujud dari bantuan hukum tersebut adalah, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuat an apa saja yang harus dilakukan oleh penasihat hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh ter sangka. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, antara lain:

- Pasal 115 KUHAP, mengikuti jalannya pemeriksaan terha dap tersangka oleh penyidik dengan melihat dan men dengar kecuali kejahatan ter hadap keamanan negara, pe nasihat hukum hanya dapat melihat tetapi tidak dapat men dengar.
- Pasal 123 KUHAP, penasihat hukum dapat mengajukan ke beratan atas penahanan ter sangka kepada penyidik yang melakukan penahanan.
- Pasal 79 jo Pasal 124, pena sihat hukum dapat mengaju kan permohonan untuk diada kan praperadilan.
- 4) Penasihat hukum dapat meng ajukan penuntutan ganti ke rugian dan atau rehabilitasi buat tersangka, terdakwa, se hubungan dengan Pasal 95, 97 jo 79 dan lain-lain.

## 2. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk peng hormatan terhadap hak tersangka, selama ini kurang mendapat per hatian dari sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, masya rakat hukum Indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-ci takan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak

tersangka. Banyaknya insiden per lakuan tidak manusiawi, penyiksa an dan perlakuan yang merendah kan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pem belaan dari seorang advokat (pe hukum) profesional. Dalam keadaan seperti inilah ban tuan hukum diperlukan untuk mem bela orang miskin agar tidak men jadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendah kan derajat manusia yang dilaku kan oleh penegak hukum. Lem baga bantuan hukum sebagai sa lah satu subsistem dari sistem per adilan pidana (criminal justice system) dapat memegang peran an yang penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersang ka. Untuk itu, diperlukan suatu proses hukum yang adil (due process of law) melalui suatu hu kum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih mem perhatikan hak-hak tersangka.

Diundangkannya hukum aca ra pidana nasional (KUHAP) pada tahun 1981, ternyata tidak mem bawa perubahan atas perlakuan tidak manusiawi dan tidak adil ter hadap para tersangka dan terdak wa. Ternyata KUHAP yang dinya takan sebagai karya besar bangsa Indonesia dalam bidang hukum, memiliki beberapa kelemahan fun damental, seperti tidak adanya sanksi terhadap penyidik yang memeriksa tersangka dengan mengabaikan haknya untuk didam pingi advokat (penasihat hukum) dan tidak adanya kekuasaan peng adilan untuk menolak berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur due process of law.

Secara umum fungsi undangundang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara da lam bertindak terhadap warga ma syarakat yang terlibat dalam pro ses peradilan pidana. Ketentuanketentuan dalam hukum acara pi dana melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan peng adilan yang melanggar hukum ter sebut. Sebaliknya, hukum yang sama juga memberikan kewenang an tertentu kepada aparat pene gak hukum untuk melakukan tin dakan-tindakan yang dapat me langgar hak asasi warganya. Hu kum acara pidana mengatur kewe nangan polisi, jaksa, hakim dan ad vokat (penasihat hukum).

Sebagai salah satu subsis tem dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) bantuan hukum dapat memberikan kontribu si dalam mencapai proses hukum yang adil atau due process of law. Lawan dari due process of law adalah arbitrary process atau pro ses hukum yang sewenang-we nang 56

Due process of law ini harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dijadikan tersangka dan terdakwa, dimana status hu kumnya berubah ketika ia ditang kap atau ditahan, tetapi hak-hak nya sebagai warga negara tidak hilang. Walaupun kemerdekaan nya dibatasi oleh hukum dan me ngalami degradasi moral, bukan berarti hak-haknya sebagai ter sangka/terdakwa menjadi hilang. Hak untuk didengar, didampingi

advokat (penasihat hukum), hak mengajukan pembelaan, hak un tuk mengumpulkan bukti dan me nemui saksi, diadili oleh pengadil an yang adil, jujur dan tidak memi hak, dan dibuktikan kesalahannya melalui pengadilan, adalah hakhak yang harus dihormati dan di jamin. Oleh karena itu, due pro cess of law atau proses hukum yang adil harus mendapatkan per hatian dan dipahami oleh polisi, jaksa, hakim dan penasihat hu kum, sebagai perlindungan ter hadap hak-hak setiap warga ne gara.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan hak di ha dapan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara ber samaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Persamaan di hadapan hukum dan hak didam pingi penasihat hukum juga di jamin dalam Universal Declaration of Human Rights.

Sementara itu, fakir miskin merupakan tanggungjawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Un dang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh ne gara." Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Bantuan hukum merupakan hakasasi manusia dan merupakan tanggungjawab negara untuk melindungi fakir miskin.

Masyarakat harus diyakinkan bahwa bantuan hukum adalah hak asasi manusia dan bukan belas kasihan. Bantuan hukum merupa kan tanggungjawab negara, pe

Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Gramedia, 2000), hal. 68

merintah, masyarakat, profesi hu kum dan semua pihak dalam masyarakat.

## 3. Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum

Persamaan di hadapan hu kum dan hak untuk didampingi penasihat hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem hukum Indonesia. Adapun hak didampingi penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP. guna kepentingan pembelaan, ter sangka atau terdakwa berhak men dapat bantuan hukum dari sese orang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan me nurut tata cara yang ditentukan dalam un dang-undang. Fungsi bantuan hu kum sebagi pelayanan, dalam arti memberikan bantuan hukum kepa da golongan masyarakat miskin untuk memperolehnya dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan menengah serta bagi mereka yang tidak mampu.

Hak individu didampingi advo kat atau penasihat hukum merupa kan sesuatu yang imperatif dalam rangka mencapai proses hukum vang adil. Dengan kehadiran advo kat, dapat dicegah perlakuan tidak adil oleh polisi, jaksa atau hakim dalam proses interogasi, investi gasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman. Untuk mencegah dan mengurangi ke iadian-kejadian seperti itu, Peme rintah Republik Indonesia telah mendapat desakan dari berbagai pihak seperti, LSM, LBH, dan Kom nas HAM, telah meratifikasi instru men internasional seperti, Conven tion Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Reso lusi MU PBB No. 39/40 tanggal 10 Desember 1984), pada tanggal 28 September 1998. Dalam menerap kan due process of law, para penegak hukum dan keadilan (jaksa, polisi dan hakim) harus menganggap bahwa seorang ter sangka atau terdakwa tidak ber salah (presumption of innocence) sejak pertama kali di tangkap. Pa da saat itu pula di butuhkan keha diran seorang advokat sejak di tangkap sampai diinterogasi dan peradilan mutlak harus dijamin.

Hak untuk didampingi oleh advokat atau penasihat hukum da lam hal ini tersangka atau terdak wa yang tergolong miskin, mutlak perlu dijamin dalam rangka men capai proses hukum yang adil. Ma nusia yang dalam hal ini tersang ka atau terdakwa harus di pelaku kan sebagai subyek dan bukan obyek dari suatu proses hukum yang adil.

Dalam sistem peradilan pida na, subsistem polisi, jaksa, peng adilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat, dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, antara la in mencegah kejahatan, dan me rehabilitasi pelaku kejahatan serta mengambalikan kemasyarakat un tuk dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna. Persama an di hadapan hukum dan hak un tuk dibela advokat atau penasihat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengen kemiskinan. khususnya taskan dalam bidang hukum. Bantuan hu

kum dapat menjamin dan mewu judkan persamaan di hadapan hu kum dengan membela hak-hak orang miskin. Keberhasilan gerak an bantuan hukum sebagai gerak an konstitusional akan meredam potensi ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial. Juga akan men dorong pencapaian negara hukum yang dicita-citakan.

Di dalam negara hukum, ke kuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia sehingga negara ti dak bisa bertindak sewenang-we nang. Semua orang yang di tang kap dan ditahan harus diperlaku kan secara adil dan manusiawi. Kalau tidak bersalah segera dibe baskan, dan kalau bersalah dipro ses ke pengadilan. Polisi dan jak sa harus mengembangkan sikap presumption of innocence. Se orang terdakwa harus diadili oleh pengadilan yang terbuka, jujur dan fair. Orang hanya boleh dibatasi dan dirampas kemerdekaannya melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap.

### III. PENUTUP

Di dalam negara hukum, ne gara berada sederajat dengan indi vidu dan kekuasaan negara diba tasi oleh hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan sesua tu yang inheren dalam diri setiap manusia dan tidak dapat dipisah kan, dikurangi, atau diambil begitu saja oleh negara. Dalam negara hukum yang demokratis hak-hak individu selalu dilindungi undangundang. Undang-undang yang di buat haruslah demokratis. Perlin dungan terhadap individu adalah

tugas negara dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa penge cualian.

Dalam negara hukum setiap orang mempunyai hak didampingi oleh advokat atau penasihat hu kum, apakah seseorang itu kaya atau miskin, berasal dari kebuda vaan tertentu atau ras tertentu. Kemungkinan perlakuan tidak adil dan tidak fair terhadap seorang ter sangka atau terdakwa bisa saja terjadi, apalagi para penegak hu kum masih menerapkan dan me ngembangkan sikap yang lebih cenderung kepada crime control daripada model due process model. Seiak ditangkap seorang tersangka dianggap bersalah (presumption of guilt) dan seterus nya diinterogasi, ditahan, diadili, dan dihukum. Hadirnya seorang advokat atau penasihat hukum akan membantu mengurangi pe langgaran hak asasi tersangka atau terdakwa.

Dalam bidang hukum acara pidana yang berlaku, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu te lah diberikan oleh negara, misal nya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa selama proses penyelesaian per kara pidana.

Pemberian beberapa hak-hak tertentu kepada tersangka dalam proses penyelesaian perkara pida na merupakan salah satu inovasi dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum acara pidana.

Salah satu hak yang diberi kan kepada tersangka dalam pro ses penyelesaian perkara pidana adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Di samping bebe rapa hak lainnya seperti hak men dapat pemeriksaan, hak untuk di beritahukan kesalahannya, hak un tuk segera diajukan ke pengadil an, hak untuk mendapatkan putus an hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapat kunjungan keluar ga dan lain-lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Beberapa Permasa lahan di Sekitar Pelaksana an Bantuan Hukum. Kertas Kerja pada Penataran Peng acara Muda se Indonesia, Jakarta, 1976.
  - \_\_\_\_\_, Pembaruan Hukum Acara Pidana dan Hukum

- Acara Pidana Baru di Indo nesia, Bandung, Alumni, 1980.
- Senoadji, Oemar, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi, Jakarta, Erlangga, 1972.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung, Mandar Maju, 2001.
- Winarta, Frans Hendra, Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasih an, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, Gramedia, 2000.